

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan maka penulis menyimpulkan :

1. Pengaturan mengenai pelaksanaan diskresi dalam penanganan aksi

Balap Liar di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang tetap mengacu pada aturan umum yang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun tahapan prosedural penanganan balap liar didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Penandaan Surat Izin Mengemudi yaitu Tahap Pemantauan atau Patroli, Tahap Penertiban Administratif (Penilangan), Tahap Pembinaan, dan Tahap Diskresi. Terdapat asas sebagai pengangan yang menjadi tolak ukur bagi penggunaan diskresi oleh Polisi dalam menegakkan hukum Asas keperluan, Asas lugas dan integritas, Asas manfaat dan tujuan, dan Asas keseimbangan.

2. Bentuk tindakan diskresi dalam penanganan aksi balap liar oleh pihak Kepolisian Satlantas Polresta Padang menggunakan Tindakan Diskresi Birokrasi yaitu bagi pelaku di bawah umur diberikan pembinaan dengan membuat surat pernyataan, melengkapi surat kendaraan dan fisik kendaraan, dan pemanggilan orang tua. Namun,

apabila pelaku di bawah umur mengulangi aksi tersebut maka pihak Satlantas Polresta Padang akan menilang pelaku dengan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkuta Jalan. Bagi pelaku balap liar dewasa menerapkan diskresi dengan penambahan waktu pengamanan kendaraan awalnya 14 hari ditambah menjadi 3 bulan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku balap liar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu dilakukan peningkatan kapasitas personel kepolisian dalam tahapan patroli balap liar, terutama tentang penerapan diskresi didasarkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian agar tindakan di lapangan lebih proporsional dan transparan tetap menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi masyarakat.

Tindakan pencegahan atau pembinaan kepada pelaku balap liar di bawah umur dapat dilakukan terutama melalui sosialisasi di sekolah dan media sosial agar tercipta kesadaran akan bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Sementara bagi pelaku dewasa, penerapan diskresi berupa perpanjangan waktu pengamanan kendaraan perlu dilakukan secara konsisten dan disertai pengawasan internal yang ketat. Dengan demikian, pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Satlantas Polresta Padang terhadap penanganan aksi balap liar dapat berjalan secara lebih

edukatif dan efektif dalam menciptakan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas.

